

PERKAWINAN KATOLIK DAN TRADISI *RAMPANAN KAPA* DI TORAJA DALAM ANALISIS KOMPARATIF

Michael Reskiantio Pabubung
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
michael.pabubung@uajy.ac.id

Received
10 Desember 2022

Revised
25 Desember 2022

Accepted
28 Desember 2022

ABSTRACT

Marriage is an important encounter in one's life. In various cultures, marriage contains many signs and symbols that express the appreciation of marital life. Both signs and symbols, as well as marital values, are very interesting "locus theologicus" to study, likewise with Toraja culture. There is a concept of marriage in Toraja culture known as "rampanan kapa". In "rampanan kapa" there is an interesting Toraja marriage value, namely "basse situka". "Basse" means pledge, and "situka" means exchanging. "Basse situka" is an exchange of pledges. The exchange of the parents of the bride and groom symbolizes the exchange of pledges. The contents of the pledge in basse situka' are lifelong fidelity and not open to divorce. Based on the theological findings from this local culture through qualitative research using literature review techniques, the author has found a connection between the "basse situka" concept of marriage in the Toraja tradition and the concept of the sacramentality of marriage in the Catholic Church. Even so, there is still a significant difference, especially regarding the tendency of non-monogamous "rampanan kapa". In the Catholic understanding of marriage, the Church firmly says that the essential nature of marriage is monogamous and indissolubility.

Key words: basse situka', Catholic marriage, rampanan kapa', sacramentality

ABSTRAK

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam hidup seseorang. Dalam beragam budaya, perkawinan memuat banyak tanda dan simbol yang mengungkapkan penghayatan nilai-nilai hidup berumah tangga. Baik tanda dan simbol maupun nilai-nilai perkawinan tersebut adalah *locus theologicus* yang sangat menarik untuk dikaji. Demikian pun halnya dengan budaya Toraja. Ada konsep tentang perkawinan dalam budaya Toraja yang dikenal dengan sebutan *rampanan kapa*'. Dalam *rampanan kapa*' ada satu nilai perkawinan Toraja yang menarik yaitu *basse situka*'. *Basse* artinya janji dan *situka*' artinya bertukar. *Basse situka*' adalah pertukaran janji. Pertukaran janji ini disimbolkan dengan pertukaran orang tua kedua mempelai. Isi janji dalam *basse situka*' adalah kesetiaan seumur hidup dan tidak terbuka pada perceraian. Berdasarkan temuan teologis dari kultur setempat ini melalui penelitian kualitatif dengan teknik kajian literatur, penulis menemukan adanya kaitan konsep *basse situka*' perkawinan dalam tradisi Toraja dengan konsep sakramentalitas perkawinan dalam Gereja Katolik.

Meskipun demikian, tetap juga ada perbedaan yang penting untuk dicermati khususnya tentang kecenderungan *rampanan kapa'* yang tidak monogam. Dalam paham perkawinan Katolik, Gereja dengan tegas mengatakan bahwa sifat hakiki perkawinan adalah monogam (*unitas*) dan tak-dapat-diputuskan (*indissolubilitas*).

Kata Kunci: *basse situka'*, perkawinan katolik, *rampanan kapa'*, sakramentalitas

PENDAHULUAN

Dalam *Amoris Laetitia* (2016), Paus Fransiskus mengajarkan bahwa perkawinan orang-orang Kristiani adalah tanda yang sangat berharga dan mencerminkan kasih Allah. Melalui perkawinan, Allah menanamkan dalam diri setiap pasangan gambaran diri-Nya dan juga cinta-Nya yang tak terhapuskan (Francis, 2016). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perkawinan kristiani adalah “ikon Allah”. Kesatuan antara suami dan istri menjadi tanda kesatuan Allah Tritunggal. Persatuan atau *communio* suami-istri menjadi Gereja rumah tangga ketika melahirkan anak-anak dan membaptiskannya menjadi anak Allah dan anggota Tubuh Kristus (Raharso, 2016).

Perkawinan adalah cerminan kehadiran cinta Allah. Sebuah cermin bisa sangat terang dan jernih sehingga elok dipandang. Namun ada kalanya juga kabur dan kusam, sehingga pantulan bayangan pun hanya tampak samar-samar. Ia tidak berfungsi dengan maksimal. Kira-kira kehidupan suami-istri juga seperti itu. Kadangkala relasi perkawinan ada dalam relasi yang terang dan nyata, sehingga elok dipandang dan menimbulkan kebahagiaan bukan hanya bagi suami-isteri, melainkan juga pihak lain. Namun, kadang juga hidup perkawinan bak cermin yang kabur dan kusam sehingga sering berujung pada kegagalan hidup perkawinan. Dalam hidup berkeluarga, bagaimana pun juga, cinta kasih ilahi memiliki tempat yang sangat vital dan sentral (Raharso, 2016).

Dewasa ini, kita melihat fenomena kekusaman dan kekaburan mengenai perkawinan itu sendiri. Media sosial menampilkan praktik kawin-cerai figur-figur publik ataupun juga kalangan masyarakat biasa. Fenomena ini memberi kesan seakan peristiwa-peristiwa itu menjadi hal-hal yang memang layak untuk dipertontonkan. Lambat-laun orang-orang mulai menjadi ‘terbiasa’ dengan fenomena kekusaman hidup perkawinan ini (Bang&Meko, 2022). Hal yang lebih memprihatinkan ialah dengan munculnya gerakan-gerakan di berbagai penjuru dunia yang dengan mudahnya mengizinkan perceraian, perkawinan LGBT, bahkan aborsi (Pabubung, 2021b) dan melindunginya dengan hukum atas dasar hak asasi manusia. Padahal, konsep hak asasi manusia yang digaungkan seringkali tidak sesuai dengan fondasinya yang paling dasar yakni dignitas atau martabat manusia (Pabubung, 2021a). Perkawinan katolik berciri monogam dan tak tercerai (Suma, 2021). Perkawinan pun hanya terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (kan. 1056); bukan antara seorang laki laki dan beberapa perempuan; bukan juga antara beberapa laki-laki dan seorang perempuan; juga bukan antara beberapa laki-laki dan beberapa perempuan. Ajaran Gereja Katolik ini jelas menolak poligami, poligini, atau poliandri. Perkawinan LGBT tentu tidak diperbolehkan sama sekali. Dari sisi sosial, fenomena perceraian yang marak terjadi, poligami, dan bahkan perkawinan sejenis menjadi tantangan pelik untuk merefleksikan

Perkawinan Katolik dan Tradisi *Rampanan Kapa'* di Toraja dalam Analisis Komparatif

makna perkawinan katolik di tengah dunia dewasa ini.

Perkembangan zaman yang begitu cepat membawa pasangan suami istri dewasa ini berhadapan dengan beragam peluang dan tantangan untuk membangun keluarga katolik yang sejati (Moa&Hewen, 2022). Selain dari realitas sosial yang marak terjadi di tengah lingkungan hidup sehari-hari, harus juga diakui bahwa perkembangan informasi dan teknologi yang masif dewasa ini juga menjadi tantangan yang serius. Perkembangan teknologi dan informasi bisa membantu keluarga-keluarga Katolik semakin harmonis dan berkembang dengan baik, namun juga bisa sekaligus menjadi acaman yang membuat suami-istri memiliki kesulitan untuk menjalin cinta kasih yang lebih erat karena ragam godaan informasi dan komunikasi dengan semboyan klasik, "rumput tetangga lebih hijau". Oleh karena itu, seruan apostolik *Amoris Laetitia* mengajak keluarga Kristiani khususnya suami-isteri untuk menumbuhkan cinta ilahi sebagai dasar hidup (Francis, 2016). Hal yang tak kalah penting ialah *Familiaris Consortio* (FC) yang ditulis oleh Bapa Suci Yohanes Paulus II yang menekankan pentingnya menghayati sakramentalitas perkawinan sebagai pilar penting hidup berkeluarga di tengah tantangan zaman (John paul II, 1981).

Di tengah tantangan itu, kita juga perlu menyadari bahwa kebudayaan lokal kita memiliki warisan kekayaan yang luar biasa. Kebudayaan lokal bisa membantu kita berhadapan dengan pandangan-pandangan kontemporer yang tak jarang mengusik nurani dan memang bertentangan dengan ajaran-ajaran religius yang benar dan telah dipelihara turun-temurun. Dalam hal ini, penulis terinspirasi dari salah satu kearifan lokal Toraja, dalam dunia perkawinan. Dalam bahasa Toraja,

perkawinan disebut sebagai *rampanan kapa'* (Hollan, 1996; Waterson, 2009). Dalam *rampanan kapa'* ini ada sebuah elemen mendasar yakni *basse situka'* yang erat kaitannya dengan sakramentalitas perkawinan katolik. Bagaimana perbandingan antara sakramentalitas perkawinan katolik dan *basse situka'* dalam *rampanan kapa'*? Melalui analisis kualitatif, penulis mencoba untuk memaparkan beberapa argumen untuk menjawab kaitan dan perbandingan ini. Harapannya jawaban atas pertanyaan ini tidak hanya sebatas jawaban analitis, melainkan juga memberi sumbangsih bagi penghayatan hidup perkawinan keluarga katolik khususnya yang berlatarbelakang budaya Toraja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik kajian literatur, observasi partisipatoris, dan analisis reflektif. Literatur yang digunakan berupa sumber-sumber dari Teologi Katolik tentang perkawinan beserta sumber-sumber dari kebudayaan Toraja. Ada pun observasi partisipatoris diambil dari pengalaman hidup bersama dengan masyarakat lokal Toraja selama bertahun-tahun. Sumber-sumber yang ada ini kemudian dianalisis dan dikomparasikan untuk menemukan sebuah titik temu yang jelas dan bisa menjadi pengetahuan dan inspirasi yang baru di tengah masyarakat. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2020; Fraenkel & Wallen, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sakramentalitas Perkawinan Katolik

Dalam Efesus 5: 21-23, Paulus menegaskan bahwa hubungan antara suami dan istri Kristiani melambangkan hubungan antara Kristus dan Gereja.

Gereja dalam Kristus bagaikan sakramen yakni tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia (*LG 1*). Pandangan Konsili Vatikan II tentang Gereja mau menjelaskan bahwa Gereja tidak hanya dilukiskan dari segi apa yang tampak saja. Dengan menggunakan istilah “sakramen” Gereja dipandang bukan sebagai lembaga, melainkan Gereja sebagai perwujudan konkret dari karya keselamatan Allah. Gereja dihadapkan dengan kenyataan Ilahi yang transenden dan menyelamatkan. Yang Ilahi ini mewahyukan diri-Nya dan termanifestasi dalam bentuk kelihatan yang kemudian disebut sebagai sakramen (Jacobs, 1970). Oleh karena itu, pembahasan mengenai Gereja sebagai persekutuan pasca Konsili Vatikan II tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mengenai Gereja sebagai *Grundsakrament*. Menurut Karl Rahner sebagai *Grundsakrament* Gereja adalah tanda dan sarana keselamatan Allah di dunia, tetapi sekaligus pada saat yang sama Gereja sendiri menghidupi sakramen-sakramen itu dalam hidup dan pelayanannya (Rahner, 1965). Keberadaan Gereja di dunia adalah tanda dari karya penyelamatan Allah kepada manusia. Gereja menjadi wujud konkret dari karya yang Ilahi tersebut. Tanda sakramental Gereja itu menjadi wujud kesatuan antara sesama anggota Gereja sekaligus kesatuan anggota Gereja dengan Allah sendiri melalui Yesus Kristus.

Perkawinan adalah sebuah lembaga yang menjadi sarana bagi seorang lelaki untuk menjadi suami seorang perempuan; demikian pula sebaliknya seorang perempuan menjadi isteri dari seorang lelaki. Dalam hubungan demikian, Paulus menambahkan etos kekristenan bahwa perkawinan Kristiani adalah sebuah kesempatan bagi seorang suami untuk mengasihi isterinya layaknya Kristus

mencintai Gereja. Demikian juga, seorang isteri menaruh hormat pada suaminya layaknya Gereja menghormati Kristus. Perlu dipahami di sini bahwa menaruh hormat (*hupotage*) bukanlah dalam artian hubungan antara tuan dan hamba. Menaruh hormat mau merujuk pada ketaatan Yesus Kristus yang merendahkan diri-Nya dan melayani sebagai hamba sampai mati di kayu salib (Martasudjita, 2003). Menaruh hormat bukanlah suatu pemaksaan terhadap pasangan. Akan tetapi, menaruh hormat adalah jawaban kasih seorang isteri kepada suaminya yang juga mengasihinya.

Dalam *Lumen Gentium* artikel 11 dikatakan bahwa: “Para suami-istri Kristiani dengan sakramen perkawinan menandakan misteri kesatuan dan cinta kasih yang subur antara Kristus dan Gereja, dan ikut serta menghayati misteri itu (Ef. 5:32); atas kekuatan sakramen mereka itu dalam hidup berkeluarga maupun dalam menerima serta mendidik anak saling membantu untuk menjadi suci; dengan demikian dalam status hidup dan kedudukannya, mereka mempunyai karunia yang khas di tengah umat Allah (1 Kor 7:7)”. Melalui kutipan ini, Konsili Vatikan II menegaskan sakramentalitas perkawinan yang menghadirkan misteri kesatuan dan kasih antara Kristus dan Gereja.

Sakramen perkawinan menjadi simbol yang menghadirkan kasih dan kesetiaan Allah kepada umat-Nya; Kristus kepada Gereja-Nya. Perkawinan sakramental yang dihayati suami-istri juga secara khusus melambangkan dan menghadirkan hubungan yang mesra dan mendalam antara Kristus dan Gereja-Nya. Dalam *Familiaris Consortio (FC)* Paus Yohanes Paulus II mengungkapkan bahwa perkawinan antara dua orang yang telah dibaptis adalah simbol nyata dari perjanjian baru dan kekal antara Kristus dan Gereja, dan merupakan sakramen

Perkawinan Katolik dan Tradisi *Rampanan Kapa'* di Toraja dalam Analisis Komparatif

penyelamatan (John Paul II, 1981). Berdasarkan sifat sakramental perkawinan ini, suami-istri terikat satu sama lain secara mendalam sehingga tak tercerai (FC artikel 13, 56). Dengan lambang sakramental ini pula, suami-istri secara nyata menghadirkan hubungan Kristus dengan Gereja-Nya. Sakramen perkawinan memberikan kepada suami-istri rahmat kesucian seumur hidup mereka. Dasar sakramentalitas ini pula memberikan konsekuensi bagi hakikat perkawinan yang satu (*unitas*) dan tak tercerai (*indissolubilitas*). Kitab Hukum Kanonik mengatakan bahwa “Ciri-ciri hakiki (*proprietates*) perkawinan adalah *unitas* (kesatuan) dan *indissolubilitas* (sifat-tak-dapat-diputuskan), yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen” (kan. 1056). Sifat hakiki perkawinan Katolik yaitu monogam dan tak tercerai. Dasar biblis untuk sifat perkawinan yang monogam ada dalam Kej 2:24 dan Mat 19:6. Teks-teks tersebut mau menjelaskan bahwa melalui perjanjian perkawinan, suami-istri bukan lagi dua melainkan satu daging. Pokok dari persatuan perkawinan itu adalah sifat saling melengkapi secara alamiah antara laki-laki dan perempuan dan ikatan seksual. Karena itu, poligami sangat ditentang dalam Gereja Katolik. Poligami merupakan bentuk perlawanan terhadap kesamaan martabat pribadi laki-laki dan perempuan yang seharusnya saling menyerahkan diri dalam cinta kasih yang utuh (Pabubung, 2021a). Yesus sendiri menolak perceraian sebagaimana dikisahkan dalam Mat 19:6, “Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”. Sifat tak tercerai ini juga mengandung dimensi kesaksian iman bagi dunia. Melalui perkawinan, suami-istri memberi kesaksian otentik tentang kesetiaan yang sangat dibutuhkan oleh

dunia masa kini. Kesaksian ini diwujudkan dalam keluarga melalui cara hidup sehari-hari. Cara hidup itu selalu diarahkan oleh nilai-nilai moral kristiani.

Dalam Ef 5:21-33, perkawinan tidak hanya merupakan tiruan hubungan antara Kristus dan Gereja-Nya, tetapi kehidupan bersama dalam perkawinan itu ikut ambil bagian dalam misteri agung dari kasih Kristus yang tak tercabutkan terhadap Gereja-Nya. “Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia (*mysterion*) ini besar, tetapi yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat” (Ef 5:31-32). Kata *mysterion* di sini menunjuk pada hubungan Kristus dengan Gereja-Nya. Kutipan ini menjadi dasar sakramentalitas perkawinan dalam Gereja Katolik (Martasudjita, 2003).

Basse Situka'* dalam *Rampanan Kapa'

Perkawinan dalam Bahasa Toraja disebut *rampanan kapa'* (Hollan, 1996; Waterson, 2009). Di Toraja, ada dua kelompok ritus besar: *rambu tuka'* dan *rambu solo'*. *Rampanan kapa'* masuk ke dalam kelompok ritus *rambu tuka'*. *rambu* artinya asap. *tuka'* artinya naik. Namun *rambu tuka'* tidak boleh diartikan sebagai ‘asap naik’. *Rambu* yang dimaksudkan adalah asap dari kurban yang dipersembahkan. Sementara kata *tuka'* mengacu pada pergerakan matahari dari ufuk Timur yang kian naik, dan berpuncak pada titik jam 12. Disebut sebagai *rambu tuka'* karena kurban asapan yang dipersembahkan, dilaksanakan seiring dengan naiknya matahari, dan tidak boleh lewat dari jam dua belas. Sebagai perayaan syukur, dahulu kala *rambu tuka'* harus dirayakan selagi matahari masih condong ke arah Timur. Ini adalah bagian dari kekayaan simbol yang ada dalam tradisi Toraja. Bagi masyarakat Toraja, Matahari di

Timur merupakan simbol kehidupan yang patut disyukuri. Oleh karena itu, ia juga sarat dengan harapan. Oleh karena itu, *rampanan kapa'*, yang menjadi bagian dari *rambu tuka'*, menjadi simbol harapan akan hidup yang baru yang senantiasa akan dirasakan selagi masih menginjakkan kaki di bumi ini. Matahari yang bersinar di ufuk Timur memberikan jaminan akan kemenangan atas kegelapan dan menjadi jaminan nyata hidup yang baru (bdk. Veen, 1965).

Jika diterjemahkan secara harafiah, *rampanan kapa'* berarti "genggaman kapas yang dilepaskan". Ungkapan ini menyimbolkan bahwa kedua insan sama-sama memberikan diri secara murni sebagaimana warna putih dari kapas yang sering dilambangkan sebagai kesucian (Turner, 1975). Kapas itu sangat lembut. Demikian juga halnya dua insan yang bersatu itu mestinya lembut seperti kapas. Ketika dilepaskan dari genggaman, kapas tidak akan langsung jatuh ke tanah. Kapas yang dilepaskan dari genggaman itu akan diterbangkan angin ke arah yang tidak dapat kita pastikan. Maka dalam perkawinan, masing-masing pasangan harus berhati-hati ketika hendak melangkah dan harus mampu membawa perkawinan ke arah yang lebih baik dengan selalu mengandalkan pertolongan Dia yang berkuasa 'mengarahkan dan menuntun' hidup manusia.

Rampanan kapa' biasa juga disebut sebagai *passullean allo*. *Passullean* berasal dari kata *sulle* yang artinya ganti. Ada pun *allo* artinya hari. Bila diartikan secara harafiah, *passullean allo* adalah pergantian hari. Dalam makna simbolis, *passullean allo* adalah kehidupan baru yang penuh harapan di muka bumi ini. Dari ungkapan *passullean allo* ini mau dikatakan bahwa sepasang kekasih yang sudah menikah telah menjadi dua insan yang baru. Mereka bukan lagi diri mereka yang

kemarin, yang masih bebas dan menjalani hidup sendiri-sendiri. Sekarang, hari telah berganti. Mereka telah hidup dalam rumah tangga di mana mereka –dalam perjanjian- sudah saling mengikatkan diri satu sama lain, dan siap untuk menjadi orang tua bagi anak-anak mereka. *Passullean allo* juga menjadi ungkapan untuk tahap proses pendewasaan [paling] puncak tradisi orang-orang Toraja, yakni saat di mana mereka mengemban tanggung jawab yang lebih besar sebagai seorang suami-isteri, sebagai ayah-ibu.

Dalam *rampanan kapa'*, ikatan perkawinan diperteguh dengan adanya sebuah perjanjian (*pledge*) resmi yang dikenal sebagai *basse situka'*. *Basse* artinya janji dan *situka'* artinya bertukar. Bila diartikan lurus, *basse situka'* adalah pertukaran janji. Isi janji dalam *basse situka'* adalah kebersamaan seumur hidup dan tidak terbuka pada perceraian.

Kata *basse* sendiri bukanlah bahasa sehari-hari atau bahasa percakapan dalam masyarakat Toraja. *Basse* adalah janji yang mengikat, formal, namun berasal dari ketulusan, kedalaman hati, dan komitmen dari pihak-pihak yang mengikrarkan *basse*. Kiranya tepat jika dalam konteks perkawinan, *basse* diterjemahkan sebagai janji suci. Dalam tradisi, kata *basse* hanya digunakan dalam perkawinan (*rampanan kapa'*) dan beberapa peristiwa penting dalam sejarah seperti misalnya *Basse Kasalle Lepongan Bulan* (Waterson, 2009).

Pertukaran janji ini disimbolkan dengan pertukaran orang tua kedua mempelai. Orang tua laki-laki menjadi orang tua perempuan dan orang tua perempuan menjadi orang tua laki-laki. Pertukaran janji untuk setia satu sama lain mencapai puncaknya dalam kerelaan secara sadar dan penuh untuk saling bertukar orang tua. Jika di suatu saat salah seorang dari kedua mempelai

Perkawinan Katolik dan Tradisi *Rampanan Kapa'* di Toraja dalam Analisis Komparatif

mengalami masalah, maka ia tidak akan mengadu kepada kedua orangtua kandungnya, melainkan kepada mertuanya. Hal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga keutuhan perkawinan. Manakala ia masih kembali mengadu kepada orang tua kandungnya, besar kemungkinan perceraian akan terjadi. Namun, janji suci akan tetap langgeng manakala itu diwujudkan dengan menganggap mertua sebagai orang tua kandung sendiri. Inti dari *basse situka'* adalah janji cinta dan setia satu dengan yang lain dan janji tak tercerai. Bukti dan jaminan *basse situka'* adalah pertukaran orang tua.

Perbandingan Makna [Per]Janji[an]

Kanon 1055§1 berbunyi: "Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen."

Kanon 1055§1 merupakan kanon doktrinal dan mengartikan perkawinan sebagai sebuah perjanjian (*foedus*, *consensus*, *covenant*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan seluruh hidup (Rubiyatmoko, 2011). Pengertian ini dilatarbelakangi oleh pandangan Konsili Vatikan II, khususnya *Gaudium et Spes* art. 48 yang menegaskan kembali arti perkawinan sebagai persekutuan yang dibangun atas sebuah perjanjian (*consensus*) yang bebas dan total antara suami-istri serta tidak dapat ditarik kembali (Roberts, 2006). Persekutuan yang didasari perjanjian itu diadakan oleh Sang Pencipta. Allah sendirilah Pencipta perkawinan yang mencakup berbagai nilai dan tujuan. Karena itu, perjanjian dalam perkawinan Katolik

tidak hanya berdimensi manusiawi, tetapi juga memuat dimensi ilahi karena peran Allah sendiri sebagai sumber dan pencipta perkawinan tersebut. Perkawinan direfleksikan sebagai tindakan Allah menghampiri suami-istri dengan perjanjian kasih dan kesetiaan.

Pemahaman Gereja Katolik mengenai perkawinan sebagai persekutuan yang didasari oleh perjanjian, terdapat juga dalam paham perkawinan masyarakat Toraja. Dalam tradisi Toraja, 'perjanjian' terungkap dalam bahasa simbolis, yakni pertukaran orang tua dari kedua mempelai. Nilai inilah yang disebut *basse situka'* oleh masyarakat Toraja. Di daerah Toraja Barat dikenal juga ungkapan *situka' tomatua* (bertukar orang tua). *Basse situka'* ini mengarah pada nilai tak tercerai (bdk. konsep *indissolubilitas* perkawinan katolik) dari perkawinan yang telah terjadi. *Basse situka'* sangat menekankan dimensi kebersamaan dari suatu perkawinan. Di satu sisi, perkawinan Katolik dan tradisi Toraja memiliki nilai yang sama (tak tercerai). Namun, di sisi lain terdapat perbedaan signifikan. Gereja Katolik memahami bahwa perjanjian itu tidak hanya terjadi antara mempelai, tetapi juga melibatkan Allah. Itulah sebabnya perkawinan Katolik bersifat sakramental, sebab hubungan antara suami dan istri menjadi simbol hubungan Kristus dan Gereja-Nya. Sedangkan, dalam paham masyarakat Toraja, *basse situka'* (pertukaran janji) lebih menekankan dimensi kebersamaan, sehingga mempersempit ruang personal mempelai. Hal ini terbukti dalam prosesi *basse situka'*, sebab kata-kata yang merujuk pada pertukaran janji di antara kedua mempelai diwakili oleh orang lain (orang yang menguasai bahasa sastra tingkat tinggi Toraja). Di sisi lain, *basse* juga tidak memiliki tingkatan yang sama dengan perjanjian dalam terminologi

Gereja Katolik yang menggunakan istilah *foedus*, *consensus*, *covenant*. *Basse* lebih pada janji (*pledge*) dengan terminologi ikatan hukum yang lebih rendah dibandingkan *covenant* (*foedus*) atau perjanjian.

Konsekuensi Logis *Basse Situka*'

Basse situka' adalah sebuah gagasan tentang janji dalam tradisi *rampanan kapa*'. *Basse Situka*' mau menegaskan bahwa hubungan perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan sekadar hubungan yang berasal dari cinta satu sama lain, melainkan menyangkut sebuah komitmen untuk hidup bersama. Komitmen hidup bersama berarti ada keinginan dan tekad kuat untuk hidup dalam ikatan. Ikatan ini adalah jaminan terhadap komitmen hidup bersama. Dalam *rampanan kapa*' ikatan itu diungkapkan dan disahkan dalam acara *ma'paramo*.

Komitmen hidup bersama diwujudkan dalam adanya paham perkawinan yang tidak boleh diceraikan. Dalam paham masyarakat Toraja, perceraian akan melukai martabat keluarga yang diceraikan (Nooy-Palm, 1978; Hoefte, 2013). Maka, ketika salah seorang mau menceraikan suami atau istrinya, ia harus bersedia membayar tanggungan sebesar yang diminta oleh keluarga yang diceraikan. Maka dengan kata lain, *basse situka*' menjadi 'jaminan' adanya perkawinan yang tak tercairkan.

Akan tetapi, *basse situka*' hanya berhenti pada perkawinan yang tak tercairkan. Perjanjian yang terjadi dalam *basse situka*' adalah perjanjian manusiawi yang terjalin di antara dua orang yang setara (*to sibali*). *Basse situka*' mengikat karena lebih pada tanggung-jawab atas janji yang telah diikrarkan bersama. Selain itu, ikatan dalam *basse situka*' sangat berciri

manusiawi karena akan ada denda yang sangat besar jika terjadi perceraian. Dendanya pun bisa jadi tak terbayarkan seumur hidup. Maka, ikatan perjanjiannya pun boleh dikatakan sebagai sekadar yang tidak boleh diceraikan karena akan mengakibatkan 'kerugian'.

Jika ternyata *basse situka*' hanya menjamin perkawinan yang tak tercairkan, maka ia terbuka pada poligami. Seorang yang sudah kawin secara sah boleh saja mencari pasangan lain yang sesuai dengan selernya, sejauh ia bisa menafkahi keluarganya, tanpa menceraikan pasangan yang lama. Dengan kata lain, *basse situka*' hanya terbatas pada perkawinan yang tak tercairkan (*indissolubilitas*), dan tetapi tidak pada kesatuan selama-lamanya (*unitas/ monogam*).

KESIMPULAN

Konsekuensi dari perkawinan masyarakat Toraja yang lebih menakankan dimensi kebersamaan ialah kurang memberi ruang bagi dimensi personal dan potensi poligami. Konsekuensi ini muncul karena perkawinan tersebut lebih dipahami sebagai peleburan dua keluarga besar yang tidak memiliki sifat sakramental. Dalam situasi inilah, sakramentalitas dari perkawinan Katolik menyempurnakan nilai *basse situka*'. Karena perjanjian dalam perkawinan Katolik melibatkan Allah, maka perkawinan tersebut tidak hanya bersifat manusia (seperti paham masyarakat Toraja), tetapi juga bersifat sakramental. Perkawinan menjadi simbol yang menghadirkan kasih dan kesetiaan Allah sendiri kepada umat-Nya. Maka, perkawinan harus dihayati oleh suami-istri Kristiani secara khusus melambangkan dan menghadirkan hubungan yang mesra dan mendalam antara Kristus dan Gereja-Nya (bdk. Ef 5:31-32). Sakramentalitas inilah yang

Perkawinan Katolik dan Tradisi *Rampanan Kapa'* di Toraja dalam Analisis Komparatif

dapat membantu masyarakat Toraja untuk memahami perkawinan yang berciri monogami, sebab hubungan Kristus dan Gereja itu eksklusif (Gereja adalah mempelai Kristus). Kristus setia kepada Gereja, begitu pula sebaliknya. Pemahaman ini menjadi terang bagi perkawinan dalam tradisi Toraja, sehingga membuka ruang yang lebih lebar bagi dimensi personal/pribadi dari pasangan suami-istri. Selain itu, poligami yang berpotensi dilakukan pun bisa dihindarkan, sebab disadari bahwa tindakan tersebut adalah bentuk pelanggaran terhadap keutuhan martabat pribadi sebagai manusia (Pabubung, 2021a), khususnya bagi pasangan.

Konsekuensi lain yang ditimbulkan dari paham perkawinan yang terlalu menekankan dimensi kebersamaan ialah kecenderungan untuk tinggal bersama sebagai suami-istri setelah perkawinan adat. Fenomena inilah yang menjadi tantangan terbesar dalam pastoral perkawinan di Toraja saat ini. Dalam situasi ini pula, sakramentalitas perkawinan memberikan terang bagi pemahaman orang kristiani Toraja: perkawinan itu suci dan melambangkan hubungan antara Kristus dan Gereja-Nya, yang adalah mempelai Kristus.

Selain daripada perbedaan, haruslah diangkat nilai-nilai keluhuran janji suci, komitmen, ketulusan, dan kesetiaan yang lahir dalam sebuah perkawinan sebagaimana tampak jelas dalam sakramentalitas perkawinan Katolik dan paham *basse situka'* dalam *rampanan kapa'*. Ini menjadi sarana penting untuk berkatekese di tengah umat khususnya dalam konteks masyarakat Toraja yang sangat kental dengan tradisi adat-istiadatnya. Sakramentalitas perkawinan Katolik tidak menghapuskan atau meniadakan *basse situka'* *rampanan kapa'*. Sakramentalitas perkawinan Katolik justru menyempurnakan konsep

janji (*pledge*) dalam paham *basse situka'* *rampanan kapa'* menuju kepada transendensinya.

BIBLIOGRAFI

- Bang, B., & Meko, A. M. (2022). Spiritualitas Kesetiaan dalam Perkawinan Menurut Kitab Amsal 5: 15-20 dan Injil Yohanes 4: 7-15. *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 51-63.
- Fraenkel, Jack R. dan Wallen, Norman. (2022). *How to Design and Evaluate Research in Education*. New York: McGraw-Hill
- Francis, Pope. (2016). *Post Synodal Apostolic Exhortation Amoris Laetitia*. Vatican City: The Holy See.
- Hoefte, R. (2013). *Making a Living between Crises and Ceremonies in Toraja*. Leiden: Brill.
- Hollan, D. (1996). *The Thread of Life, Toraja Reflections on the Life Cycles*. Hawaii: Honolulu University Press.
- Jacobs, T. (1970). *Konsitusi Dogmatis Lumen Gentium mengenai Gereja: Terjemahan Introduksi komenta Jilid I*, Kanisius: Yogyakarta.
- John Paul II, Pope. (1981). *Apostolic Exhortation Familiaris Consortio*. Vatican City: The Holy See.
- Martasudjita, E. (2003). *Sakramen-Sakramen Gereja*. Yogyakarta: Kanisius.
- Moa, A., & Hewen, Y. P. (2022). Cinta Kasih Suami-Istri sebagai Fondasi Kehidupan Keluarga Kristiani: Suatu Uraian Moral Kristiani menurut Paus Fransiskus dalam Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*. *LOGOS*, 153-168.
- Nooy-Palm, H. (1978). *The Sa'dan Toraja: A Study of Their Social Life*

- and Religion*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Pabubung, Michael R. (2021a). 'Human Dignity' dalam Pemikiran Yohanes Paulus II dan Relevansi untuk Dunia Masa Kini. *Jurnal Teologi*, Vol 10, No 1. pp: 49-70.
- Pabubung, M. R. (2021b). Analisis Hukum dan Moral tentang Aborsi di Tengah Kontroversi. *Fides et Ratio*, 6(2), 16-26.
- Raharso, A. T. R. T. (2016). Perkawinan Diawali Dengan Love, Dilanggengkan Oleh Mercy. *Seri Filsafat Teologi*, 26(25), 285-301.
- Rahner, Karl. (1965). The Church and the Sacraments. *Studies in Modern Theology*. Diterjemahkan oleh W. J. O'Hara. London: Burns & Oates.
- Roberts, William, P. (2006). Christian Marriage. Dalam *From Trent to Vatican II: Historical and Theological Investigations*, eds. Raymond F. Bulman, Frederick J. Parrella, *et al.* New York: Oxford University Press.
- Rubiyatmoko, R. (2011). *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono, Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suma, I Made Markus. (2021). *Pokok-Pokok Perkawinan dalam Hukum Gereja*. Yogyakarta: Griya Pustaka Utama.
- Turner, V. (1975). *Symbol, Myth, and Ritual*. New York: Cornell University Press.
- Veen, H. Van der. (1965). *The Merok Feast of the Sa'dan Toraja*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Waterson, R. (2009). *Paths and Rivers, Sa'dan Toraja Society in Transformation*. Leiden: KITLV Press.

Copyright holder :

Michael Reskiantio Pabubung (2022).

First publication right :

Euntes: Jurnal Ilmiah Pastoral, Kateketik dan Pendidikan Agama Katolik

This article is licensed under:

